



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat maka perlu memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu memberikan kepastian hukum dan keseragaman prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang



Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang.

9

14. Wilayah adalah bagian dari Desa yang terdiri dari satu dusun atau lebih.
 15. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur lembaga Pemerintahan Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
 - i. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 2 (dua) kali masa keanggotaan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak

9

2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara demokratis.
 - (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
6. Pasal 9 dihapus.
7. Pasal 10 dihapus.
8. Pasal 11 dihapus.
9. Pasal 12 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
 - (2) Anggota BPD antarwaktu ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Masa keanggotaan BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

8

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penggantian anggota BPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
 - (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa keanggotaan BPD.
13. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian untuk pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung.
- (3) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

9

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian membuka musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat wilayah dan menentukan pimpinan musyawarah.
- (2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan musyawarah untuk memilih calon anggota BPD secara mufakat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Panitia Pengisian.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian mengadakan musyawarah dan mufakat di tingkat Desa untuk menetapkan calon anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah tiap-tiap Wilayah.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah musyawarah tingkat Desa, Panitia Pengisian menyampaikan hasil keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dilampiri berita acara dan daftar hadir musyawarah.
- (3) Kepala Desa selanjutnya melaporkan hasil musyawarah pengisian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

16. Judul Bagian Kesatu BAB XIII dihapus.

17. Judul Bagian Kedua BAB XIII dihapus.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

9

- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan 28D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kunjungan lapangan, dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 28B

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Dalam hal alokasi dana desa tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam anggaran pendapatan dan belanja desa selain dana desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

9

Pasal 28C

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28D

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa selain dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

9

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar Wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat memberhentikan anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, BPD berpedoman pada peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD;



- c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai Pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- 

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan fungsi dan wewenangnya sampai akhir masa keanggotaan;
 - b. Anggota BPD yang mencapai akhir masa keanggotaan berdasarkan Peraturan Daerah ini diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang dimaksud.
 - d. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
 - e. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai BPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- 3. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2026
Plt. BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
NURKHOLIS

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
BAGUS SUTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 3
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-156/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, perlu mengatur kembali mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pengaturan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5



Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah” dibuktikan dengan akta kelahiran atau kutipan akta nikah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” dibuktikan dengan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui Kepala Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD” dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan berita acara musyawarah di tiap-tiap Wilayah.

8

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dipilih secara demokratis” adalah diproses melalui musyawarah perwakilan. Dibuktikan dengan surat pernyataan wakil penduduk Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD 2 (dua) kali masa keanggotaan” dibuktikan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan diketahui Kepala Desa.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Dihapus.

Angka 7

Pasal 10

Dihapus.

Angka 8

Pasal 11

Dihapus.

Angka 9

Pasal 12

Dihapus.

Angka 10

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 14

Cukup jelas.



Angka 12

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Pasal 28D

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 31

Cukup jelas.



Angka 22

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3

8